



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus/LH/2024/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Faisal Azmi;
2. Tempat lahir : Cempa;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/11 Oktober 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Cempa Kec. Hinai Kab. Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Salim Tarigan;
2. Tempat lahir : Tanjung Pura;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/11 Oktober 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Wampu Pasiran Desa Pantai Cermin Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Irwansyah;
2. Tempat lahir : Tanjung Pura;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/25 Januari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Wampu Pasiran Desa Pantai Cermin Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2023, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/LH/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 1/Pid.Sus/LH/2024/PN Stb tanggal 4 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/LH/2024/PN Stb tanggal 4 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;
1. Menyatakan Terdakwa I. **FAISAL AZMI**, Terdakwa II. **IRWANSYAH** Terdakwa III. **SALIM TARIGAN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan, tertentu yang dipasarkan didalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 54 Jo Pasal 28 ayat (1) UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dalam surat dakwaan Tunggal.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **FAISAL AZMI**, Terdakwa II. **IRWANSYAH** Terdakwa III. **SALIM TARIGAN** dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) Bulan** dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan, dan Denda masing-masing sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**, Subsidiar masing-masing selama **6 (enam) Bulan** penjara.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) unit mesin pompa.
 - 2 (dua) buah blower.
 - 1 (satu) buah jerigen terbuat dari plastik warna biru.
 - 1 (satu) buah selang plastik dengan panjang lebih kurang 3 meter bersambungkan dengan pipa besi.
 - 1 (satu) unit mesin generator merk TG2880 warna merah
 - 1 (satu) buah corong terbuat dari plastic
 - 1 (satu) buah timba terbuat dari plastic
 - 1 (satu) buah jerigen terbuat dari plastik berisi cairan diduga minyak olahan.
 - 1 (satu) buah serokan kaleng bergagangan kayu;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/LH/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I. **FAISAL AZMI**, Terdakwa II. **IRWANSYAH** Terdakwa III. **SALIM TARIGAN** pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023, bertempat di Jln. Terusan Dusun Mergat Desa Pantai Cermin Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "**Meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan, tertentu yang dipasarkan didalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang di tetapkan oleh Pemerintah**" yang dilakukan terdakwa dengan cara cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib, Kanit Ekonomi Sat Reskrim Polres Langkat mendapatkan informasi tentang adanya kegiatan pengolahan minyak secara tradisional yang berada di Jln. Terusan Dusun Mergat Desa Pantai Cermin Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat. Mendapatkan informasi tersebut, Kanit Ekonomi bersama anggota yakni saksi AIPTU SUHAERI bersama saksi BRIPKA IRFANSYAH dan saksi RENDY SETIAWAN berangkat menuju lokasi yang diinformasikan. Sesampainya didapur pengolahan minyak secara tradisional yang terletak di Jln. Terusan Dusun Mergat Desa Pantai Cermin Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, Kanit Ekonomi bersama para saksi menemukan adanya kegiatan pengolahan minyak secara tradisional. Dilokasi kejadian juga ditemukan adanya 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang bekerja melakukan pengolahan minyak secara tradisional. Kemudian Kanit Ekonomi bersama para saksi mengamankan ketiga orang laki-laki tersebut. Kemudian Kanit Ekonomi menginterogasi terhadap laki-laki tersebut dan ketiga laki-laki mengaku bernama FAISAL AZMI, SALIM TARIGAN dan IRWANSYAH. Kemudian Petugas kepolisian bertanya tentang siapa pemiliknya dan laki-laki tersebut mengaku bahwa pemilik dari dapur pengolahan minyak secara tradisional tersebut adalah milik dari terdakwa I. FAISAL AZMI. Lalu Pihak Kepolisian bertanya apakah ada ijin Usaha Pengolahan untuk melakukan pengolahan secara tradisional tersebut dan terdakwa I. FAISAL AZMI mengaku bahwa Ijin dari Usaha Pengolahan tidak ada.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/LH/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pihak Kepolisian membawa ketiga terdakwa yang melakukan pengolahan minyak secara tradisional beserta barang bukti ke Polres Langkat guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara RI.

Bahwa cara para terdakwa tersebut melakukan pengolahan minyak secara tradisional adalah pertama-tama terdakwa melakukan pembelian minyak mentah, setelah itu minyak mentah tersebut dipompa dengan menggunakan mesin lalu memasukkannya kedalam wadah / bong yang terbuat dari drum yang sudah dimodifikasi. Setelah minyak mentah masuk kedalam wadah / bong atau alat yang digunakan memasak minyak mentah tersebut, lalu minyak mentah tersebut dibakar dengan menggunakan kayu bakar. Agar api terus menyala, digunakan blower agar api tidak mati dan terus menyala. Setelah minyak mentah tersebut dimasak beberapa jam, lalu menghasilkan minyak masak seperti minyak yang menyerupai minyak bensin, minyak lampu / minyak tanah, minyak solar. Setelah selesai melakukan pengolahan minyak mentah secara tradisional, lalu hasil minyak yang menyerupai minyak bensin, minyak lampu / minyak tanah, minyak solar siap untuk diedar atau dijual kepada konsumen.

Bahwa Terdakwa I menentukan harga untuk penjualan minyak bensin dengan harga Rp.310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) / jerigen ukuran @35 liter, untuk minyak lampu / minyak tanah dengan harga Rp.300.000,- / jerigen ukuran @35 liter sedangkan minyak solar dengan harga Rp.245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) / jerigen ukuran @35 liter.

Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III menerima upah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk memasak / mengolah minyak mentah di dapur milik Terdakwa I.

Berdasarkan Berita-Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 7263/KKF/2023 tanggal 30 November 2023, 1. HENDRI D. GINTING, M.Si, 2. RAFLES TAMBUBOLON, M.Si, yang diketahui Kabid Labfor Polda Sumut TEGUH YUSWARDHIE, S.I.K.,M.K , bahwa barang bukti diterima memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti, yaitu :

- a. 1 (satu) jerigen yang berisikan 5 (lima) liter cairan diduga bahan bakar minyak (BBM) Hidrokarbon olahan jenis Solar, selanjutnya disebutkan BB I.
- b. 1 (satu) jerigen yang berisikan 1,5 (satu koma lima) liter cairan diduga bahan bakar minyak (BBM) Hidrokarbon olahan jenis Bensin, selanjutnya disebut BB II.
- c. 1 (satu) jerigen yang berisikan 5 (lima) liter cairan diduga Bahan Bakar Minyak (BBM) Hidrokarbon Olahan jenis Minyak Tanah,, selanjutnya disebut BB III.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/LH/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) jerigen yang berisikan 1,5 (satu koma lima) liter cairan diduga minyak olahan yang diambil dari sebuah wadah / bong yang sedang dimasak, selanjutnya disebut BB IV.

Barang bukti tersebut diatas disita dan disisihkan penyidik dari terlapor a.n. FAISAL AZMI.

Kesimpulan :

a. Barang bukti BB I {1 (satu) jerigen yang berisikan 5 (lima) liter cairan} yang disita dan disisihkan penyidik dari terlapor a.n. FAISAL AZMI adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) Hidrokarbon hasil olahan Minyak Bumi jenis Solar.

b. Barang bukti BB II {1 (satu) jerigen yang berisikan 1,5 (satu koma lima) liter cairan} yang disita dan disisihkan penyidik dari terlapor a.n. FAISAL AZMI adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) Hidrokarbon hasil olahan Minyak Bumi jenis Bensin.

c. Barang bukti BB III {1 (satu) jerigen yang berisikan 5 (lima) liter cairan} yang disita dan disisihkan penyidik dari terlapor a.n. FAISAL AZMI adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) Hidrokarbon hasil olahan Minyak Bumi jenis Minyak Tanah.

d. Barang bukti BB IV {1 (satu) jerigen yang berisikan 1,5 (satu koma lima) liter cairan} yang diambil dari sebuah wadah / bong yang sedang dimasak yang disita dan disisihkan penyidik dari terlapor a.n. FAISAL AZMI adalah Minyak Mentah (Crude Oil).

Barang bukti BB I, BB II, BB III dan BB IV habis untuk pemeriksaan.

Bahwa hasil olahan minyak yang dimasak oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tidak memenuhi standar mutu persyaratan sebagaimana dalam Kepdirjen Migas Nomor 146.K/10/DJM/2020 tanggal 30 Desember 2020, Kepdirjen Migas No. 0486.K/10/ DJM.S/2017 tanggal 23 November 2017 dan Kepdirjen Migas No.119.K/18/DJM/2020 tanggal 09 Juli 2020.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 54 Jo Pasal 28 ayat (1) UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Suhaeri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/LH/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Jln. Terusan Dusun Mergat Desa Pantai Cermin Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, Para Terdakwa melakukan pengolahan bahan bakar minyak tanpa ijin;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib, Kanit Ekonomi Sat Reskrim Polres Langkat mendapatkan informasi tentang adanya kegiatan pengolahan minyak secara tradisional yang berada di Jln. Terusan Dusun Mergat Desa Pantai Cermin Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, kemudian Kanit Ekonomi bersama saksi, saksi Irfansyah dan saksi Rendy Setiawan berangkat menuju lokasi yang diinformasikan dan sampainya dilokasi Para Saksi menemukan Para Terdakwa sedang bekerja melakukan pengolahan minyak secara tradisional;
- Bahwa kemudian Para Saksi langsung mengamankan Para Terdakwa dan Para Saksi bertanya kepada Para Terdakwa tentang siapa pemiliknya dan Terdakwa Faisal Azmi mengakui dapur pengolahan minyak secara tradisional tersebut adalah miliknya kemudian ditanyakan apakah memiliki ijin Usaha Pengolahan untuk melakukan pengolahan secara tradisional tersebut dan Terdakwa Faisal Azmi mengaku bahwa tidak memiliki Ijin dari Usaha Pengolahan, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna diproses hukum yang berlaku;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Para Terdakwa adalah 2 (dua) unit mesin pompa, 2 (dua) buah blower, 1 (satu) buah jerigen terbuat dari plastik warna biru, 1 (satu) buah selang plastik dengan panjang lebih kurang 3 meter bersambungan dengan pipa besi, 1 (satu) unit mesin generator merk TG2880 warna merah, 1 (satu) buah corong terbuat dari plastic, 1 (satu) buah timba terbuat dari plastic, 1 (satu) buah jerigen terbuat dari plastik berisi cairan minyak olahan, 1 (satu) buah serokan kaleng bergagangkan kayu, 2 (dua) batang kayu sisa pembakaran, 4 (empat) buah batu bata, 1 (satu) buah bong sebagai alat memasak minyak mentah, 1 (satu) potong pipa besi, 1 (satu) buah ember kaleng (terbuat dari potongan drum), 1 (satu) buah drum kaleng, 1 (satu) buah ember kaleng, 1 (satu) buah selang terbuat dari plastik dengan panjang lebih kurang 4 meter, 1 (satu) buah fiber plastik, 1 (satu) buah drum berisikan cairan bahan bakar minyak olahan jenis minyak solar, 2 (dua) buah jerigen plastik @35 liter berisikan cairan bahan bakar minyak olahan jenis minyak bensin, 1 (satu) buah drum berisikan cairan bahan bakar minyak olahan jenis minyak tanah;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/LH/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari pengolahan minyak secara tradisional tersebut adalah minyak yang menyerupai minyak bensin, minyak tanah / minyak lampu dan minyak solar;
 - Bahwa minyak mentah tersebut diperoleh Terdakwa Faisal Azmi dengan cara membeli minyak mentah tersebut dari Aceh dan kemudian minyak mentah tersebut langsung diantarkan kedapur;
 - Bahwa saat penangkapan Para Terdakwa sedang memasak minyak olahan tersebut;
 - Bahwa tujuan Para Terdakwa memasak minyak olahan tradisional tersebut untuk menghasilkan minyak yang menyerupai minyak bensin, minyak lampu / minyak tanah dan minyak solar yang siap untuk diedarkan atau dijual kepada konsumen;
 - Bahwa usaha pengolahan minyak tradisional tersebut tidak ada memiliki ijin pengolahan dan Ijin Niaga dari BPH Migas atau dari Instansi terkait; Terhadap keterangan Saksi Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;
2. **Irfansyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Jln. Terusan Dusun Mergat Desa Pantai Cermin Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, Para Terdakwa melakukan pengolahan bahan bakar minyak tanpa ijin;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib, Kanit Ekonomi Sat Reskrim Polres Langkat mendapatkan informasi tentang adanya kegiatan pengolahan minyak secara tradisional yang berada di Jln. Terusan Dusun Mergat Desa Pantai Cermin Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, kemudian Kanit Ekonomi bersama saksi, saksi Irfansyah dan saksi Rendy Setiawan berangkat menuju lokasi yang diinformasikan dan sampainya dilokasi Para Saksi menemukan Para Terdakwa sedang bekerja melakukan pengolahan minyak secara tradisional;
 - Bahwa kemudian Para Saksi langsung mengamankan Para Terdakwa dan Para Saksi bertanya kepada Para Terdakwa tentang siapa pemiliknya dan Terdakwa Faisal Azmi mengakui dapur pengolahan minyak secara tradisional tersebut adalah miliknya kemudian ditanyakan apakah memiliki ijin Usaha Pengolahan untuk melakukan pengolahan secara tradisional tersebut dan Terdakwa Faisal Azmi mengaku bahwa tidak memiliki Ijin dari Usaha Pengolahan, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna diproses hukum yang berlaku;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Para Terdakwa adalah 2 (dua) unit mesin pompa, 2 (dua) buah blower, 1 (satu) buah jerigen terbuat dari

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/LH/2024/PN Stb



plastik warna biru, 1 (satu) buah selang plastik dengan panjang lebih kurang 3 meter bersambungkan dengan pipa besi, 1 (satu) unit mesin generator merk TG2880 warna merah, 1 (satu) buah corong terbuat dari plastic, 1 (satu) buah timba terbuat dari plastic, 1 (satu) buah jerigen terbuat dari plastik berisi cairan minyak olahan, 1 (satu) buah serokan kaleng bergagangkan kayu, 2 (dua) batang kayu sisa pembakaran, 4 (empat) buah batu bata, 1 (satu) buah bong sebagai alat memasak minyak mentah, 1 (satu) potong pipa besi, 1 (satu) buah ember kaleng (terbuat dari potongan drum), 1 (satu) buah drum kaleng, 1 (satu) buah ember kaleng, 1 (satu) buah selang terbuat dari plastik dengan panjang lebih kurang 4 meter, 1 (satu) buah fiber plastik, 1 (satu) buah drum berisikan cairan bahan bakar minyak olahan jenis minyak solar, 2 (dua) buah jerigen plastik @35 liter berisikan cairan bahan bakar minyak olahan jenis minyak bensin, 1 (satu) buah drum berisikan cairan bahan bakar minyak olahan jenis minyak tanah;

- Bahwa hasil dari pengolahan minyak secara tradisional tersebut adalah minyak yang menyerupai minyak bensin, minyak tanah / minyak lampu dan minyak solar;
 - Bahwa minyak mentah tersebut diperoleh Terdakwa Faisal Azmi dengan cara membeli minyak mentah tersebut dari Aceh dan kemudian minyak mentah tersebut langsung diantarkan kedapur;
 - Bahwa saat penangkapan Para Terdakwa sedang memasak minyak olahan tersebut;
 - Bahwa tujuan Para Terdakwa memasak minyak olahan tradisional tersebut untuk menghasilkan minyak yang menyerupai minyak bensin, minyak lampu / minyak tanah dan minyak solar yang siap untuk diedarkan atau dijual kepada konsumen;
 - Bahwa usaha pengolahan minyak tradisional tersebut tidak ada memiliki ijin pengolahan dan Ijin Niaga dari BPH Migas atau dari Instansi terkait;
- Terhadap keterangan Saksi Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;
3. **Muhammad Taufik**, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah kepala Desa Pantai Cermin Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat;
 - Bahwa setahu Saksi pemilik dapur pengolahan minyak secara tradisional adalah Terdakwa Faisal Azmi;
 - Bahwa setahu Saksi cara Terdakwa melakukan pengolahan minyak tradisional sehingga dapat menghasilkan bahan bakar minyak jenis bensin, bahan bakar jenis minyak lampu/tanah dan bahan bakar jenis solar adalah



pertama kali Terdakwa harus terlebih dahulu melakukan pembelian minyak mentah/minyak kondensat, kemudian minyak mentah tersebut dituangkan kedalam sebuah tabung atau yang biasa diberi nama bong yang terbuat dari drum. Setelah minyak mentah dituangkan kedalam bong, lalu bong tersebut dibakar sekira 6 (enam) jam. Setelah 6 (enam) jam dibakar, lalu kemudian minyak olahan keluar seperti minyak bensin, minyak lampu/tanah dan minyak solar. Selanjutnya minyak-minyak tersebut siap untuk dijual;

Terhadap keterangan Saksi Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli **Jimmi Nanang Nugroho, SH** yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli sebagai Analis hukum yaitu melakukan penelaah ketentuan peraturan perundangan, meberikan masukan dan pertimbangan hukum, menindaklanjuti laporan dan aduan masyarakat dan berkoordinasi dengan PPNS dan aparat penegak hukum serta memberikan keterangan Ali pidana bidang minyak gas dan bumi;
- Bahwa bahan Bakar Minyak (BBM) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- Bahwa Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- Bahwa Hasil Olahan adalah hasil dan/atau produk selain Bahan Bakar Minyak dan/atau Bahan Bakar Gas yang diperoleh dari kegiatan usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi baik berupa produk akhir atau produk antara kecuali pelumas dan produk petrokimia, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 6 Peraturan pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/LH/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk perizinan/izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yaitu Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Badan Usaha yang telah memenuhi Perizinan Berusaha dapat melakukan kegiatan usaha sesuai dengan jenis perizinan usahanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Faisal Azmi

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Jln. Terusan Dusun Mergat Desa Pantai Cermin Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, Terdakwa melakukan pengolahan bahan bakar minyak tanpa ijin;
- Bahwa berawal Terdakwa dalam melakukan pengolahan minyak tersebut dengan mempekerjakan 2 (dua) orang laki-laki yakni Terdakwa Irwansyah dan Terdakwa Salim Tarigan dimana cara memasak minyak secara tradisional tersebut dengan memasak atau melakukan pengolahan secara tradisional sehingga menghasilkan meniru atau menyerupai bahan bakar minyak bensin, minyak lampu / tanah dan minyak solar adalah pertamanya Terdakwa terlebih dahulu menyiapkan minyak mentah yang mana minyak tersebut terlebih dahulu Terdakwa beli;
- Bahwa selanjutnya minyak mentah tersebut Terdakwa tuangkan ke wadah atau bong yang terbuat dari drum kaleng yang dipotong dan sudah dirakit, kemudian wadah / bong tersebut dibakar atau dimasak dengan menggunakan kayu bakar dan setelah 1 (satu) jam dimasak atau dibakar, kemudian keluar hasil pertama yang mirip atau menyerupai bahan bakar jenis minyak bensin, lalu minyak tersebut ditampung dan dikumpulkan kedalam drum yang telah Terdakwa persiapkan, setelah itu, dibakar atau dimasak lagi dan yang keluar selanjutnya adalah bahan bakar jenis minyak lampu / minyak tanah, setelah selesai minyak lampu / minyak tanah yang keluar, lalu selanjutnya bahan bakar yang keluar adalah minyak solar dan untuk minyak yang terakhir sekali keluar adalah minyak residu (menyerupai ter/ kotoran minyak);
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan minyak bensin, minyak lampu / minyak tanah dan minyak solar, selanjutnya minyak-minyak tersebut

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/LH/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa perdagangan dengan cara menjualnya kepada masyarakat yang melakukan pembelian langsung ataupun dengan cara mengirim kepada orang / masyarakat yang sudah melakukan pemesanan;
- Bahwa Terdakwa tidak setiap hari melakukan pengolahan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh minyak mentah yang Terdakwa olah sehingga menghasilkan dan menyerupai minyak bensin, minyak tanah / lampu dan minyak solar adalah berasal dari Aceh yang mana minyak mentah tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp 1.570.000/ drum ukuran 210 liter;
 - Bahwa pada saat diamankan tersebut Terdakwa sedang menunggu proses hasil pengolahan/ pemasakan minyak mentah tersebut;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pengolahan minyak secara tradisional sudah berjalan 2 (dua) tahun dan pemiliknya adalah Terdakwa sendiri;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dalam melakukan pengolahan minyak mentah tersebut, dan minyak yang dihasilkan dari pengolahan tersebut tidak sesuai dengan standart mutu yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemerintah untuk melakukan usaha pengolahan minyak tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

2. Salim Tarigan

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Jln. Terusan Dusun Mergat Desa Pantai Cermin Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, Terdakwa melakukan pengolahan bahan bakar minyak tanpa ijin;
- Bahwa berawal pada hari Kamis 19 oktober 2023 sekira 16.00 wib, Terdakwa dihubungi oleh Terdakwa Faisal Azmi Alias Ami dan Terdakwa Faisal Azmi Alias Ami mengatakan kepada Terdakwa bahwa akan ada mobil pengangkut minyak mentah yang akan masuk ke dapur, dan oleh sebab itu Terdakwa berangkat menuju dapur Terdakwa Faisal Azmi Alias Ami bersama dengan rekan Terdakwa Irwansyah, dan membantu memasukkan minyak mentah tersebut ke dalam wadah masak /bong pengolahan minyak mentah;
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 wib, Terdakwa dan rekan Terdakwa Irwansyah melakukan persiapan alat-alat dan kayu bakar untuk melakukan pembakaran minyak mentah tersebut dan setelah satu jam kemudian maka keluarlah hasil pengolahan tersebut berupa minyak bensin, dan minyak tanah, pada saat hendak selesai pembakaran dan tinggal menunggu hasil olahan berupa minyak solar, sekira pukul 19.00 wib pihak kepolisian dari Polres Langkat melakukan dan penangkapan terhadap

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/LH/2024/PN Stb



Terdakwa dan rekan Terdakwa Irwansyah menyuruh mematikan api pembakaran minyak mentah tersebut dan selanjutnya kami dibawa ke Polres Langkat untuk dimintai keterangan;

- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai pengatur pengapian dan hasil olahan;
- Bahwa Terdakwa bekerja dengan Terdakwa Faisal Azmi baru 2 bulan dan Terdakwa menerima gaji sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari dari Terdakwa Faisal Azmi;
- Bahwa Terdakwa sudah masak / mengolah minyak mentah didapur tersebut sebanyak 9 kali dan setiap kali memasak dimulai pada pukul 20.00 Wib sampai dengan pukul 02.30 Wib;
- Bahwa Terdakwa minyak mentah tersebut, dan hasil yang dihasilkan dari pengolahan tersebut tidak Terdakwa ketahui pasti hanya meniru cara pengolahan standart mutunya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemerintah untuk melakukan usaha pengolahan minyak tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

3. Irwansyah

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Jln. Terusan Dusun Mergat Desa Pantai Cermin Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, Terdakwa melakukan pengolahan bahan bakar minyak tanpa ijin;
- Bahwa berawal pada hari Kamis 19 oktober 2023 sekira 16.00 wib, Terdakwa dihubungi oleh Terdakwa Faisal Azmi Alias Ami dan Terdakwa Faisal Azmi Alias Ami mengatakan kepada Terdakwa bahwa akan ada mobil pengangkut minyak mentah yang akan masuk ke dapur, dan oleh sebab itu Terdakwa berangkat menuju dapur Terdakwa Faisal Azmi Alias Ami bersama dengan rekan Terdakwa Salim Tarigan, dan membantu memasukkan minyak mentah tersebut ke dalam wadah masak /bong pengolahan minyak mentah;
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 wib, Terdakwa dan rekan Terdakwa Salim Tarigan melakukan persiapan alat alat dan kayu bakar untuk melakukan pembakaran minyak mentah tersebut dan setelah satu jam kemudian maka keluarlah hasil pengolahan tersebut berupa minyak bensin, dan minyak tanah, pada saat hendak selesai pembakaran dan tinggal menunggu hasil olahan berupa minyak solar, sekira pukul 19.00 wib pihak kepolisian dari Polres Langkat melakukan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan rekan Terdakwa Salim Tarigan menyuruh mematikan api pembakaran minyak mentah tersebut dan selanjutnya kami dibawa ke Polres Langkat untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai pengatur pengapian dan hasil olahan;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/LH/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja dengan Terdakwa Faisal Azmi baru 2 bulan dan Terdakwa menerima gaji sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari dari Terdakwa Faisal Azmi;
- Bahwa Terdakwa sudah masak / mengolah minyak mentah didapur tersebut sebanyak 9 kali dan setiap kali memasak dimulai pada pukul 20.00 Wib sampai dengan pukul 02.30 Wib;
- Bahwa Terdakwa minyak mentah tersebut, dan hasil yang dihasilkan dari pengolahan tersebut tidak Terdakwa ketahui pasti hanya meniru cara pengolahan standart mutunya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemerintah untuk melakukan usaha pengolahan minyak tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Mesin pompa sebanyak 2 (dua) unit;
- 2 (dua) buah blower;
- 1 (satu) buah jerigen terbuat dari plastik warna biru;
- 1 (satu) buah selang plastik dengan panjang lebih kurang 3 meter bersambungkan dengan pipa besi;
- 1 (satu) unit mesin generator merk TG2880 warna merah;
- 1 (satu) buah corong terbuat dari plastic;
- 1 (satu) buah timba terbuat dari plastic;
- 1 (satu) buah jerigen terbuat dari plastik berisi cairan minyak olahan;
- 1 (satu) buah serokan kaleng bergagangkan kayu;
- Kayu sisa pembakaran sebanyak 2 (dua) batang;
- Batu bata sebanyak 4 (empat) buah;
- Wadah/bong sebagai alat memasak minyak mentah terbuat dari bong sebanyak 1 (satu) buah;
- Pipa besi sebanyak 1 (satu) potong;
- Ember kaleng (terbuat dari potongan drum) sebanyak 1 (satu) buah;
- Drum kaleng sebanyak 1 (satu) buah;
- Ember kaleng sebanyak 1 (satu) buah;
- Selang terbuat dari plastic dengan Panjang lebih kurang 4 (empat) meter. Sebanyak 1 (satu) buah;
- Fiber plastic sebanyak 1 (satu) buah;
- Drum berisikan cairan bakar minyak olahan jenis minyak solar sebanyak 1 (satu) buah;
- Jerigen plastic @ 35 liter berisikan cairan bahan bakar minyak olahan jenis minyak bensin sebanyak 2 (dua) buah;
- Drum berisikan cairan bahan bakar minyak olahan jenis minyak tanah sebanyak 1 (satu) buah;

Yang masing-masing dikenali oleh Para Terdakwa dan Saksi-saksi;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/LH/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 7263/KKF/2023 tanggal 30 November 2023, 1. HENDRI D. GINTING, M.Si, 2. RAFLES TAMBUBOLON, M.Si, yang diketahui Kabid Labfor Polda Sumut TEGUH YUSWARDHIE, S.I.K.,M.K , bahwa barang bukti diterima memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti, yaitu :

- a. 1 (satu) jerigen yang berisikan 5 (lima) liter cairan diduga bahan bakar minyak (BBM) Hidrokarbon olahan jenis Solar, selanjutnya disebutkan BB I.
- b. 1 (satu) jerigen yang berisikan 1,5 (satu koma lima) liter cairan diduga bahan bakar minyak (BBM) Hidrokarbon olahan jenis Bensin, selanjutnya disebut BB II.
- c. 1 (satu) jerigen yang berisikan 5 (lima) liter cairan diduga Bahan Bakar Minyak (BBM) Hidrokarbon Olahan jenis Minyak Tanah,, selanjutnya disebut BB III.
- d. 1 (satu) jerigen yang berisikan 1,5 (satu koma lima) liter cairan diduga minyak olahan yang diambil dari sebuah wadah / bong yang sedang dimasak, selanjutnya disebut BB IV.

Barang bukti tersebut diatas disita dan disisihkan penyidik dari terlapor a.n.

FAISAL AZMI.

Kesimpulan :

- a. Barang bukti BB I {1 (satu) jerigen yang berisikan 5 (lima) liter cairan} yang disita dan disisihkan penyidik dari terlapor a.n. FAISAL AZMI adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) Hidrokarbon hasil olahan Minyak Bumi jenis Solar.
- b. Barang bukti BB II {1 (satu) jerigen yang berisikan 1,5 (satu koma lima) liter cairan} yang disita dan disisihkan penyidik dari terlapor a.n. FAISAL AZMI adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) Hidrokarbon hasil olahan Minyak Bumi jenis Bensin.
- c. Barang bukti BB III {1 (satu) jerigen yang berisikan 5 (lima) liter cairan} yang disita dan disisihkan penyidik dari terlapor a.n. FAISAL AZMI adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) Hidrokarbon hasil olahan Minyak Bumi jenis Minyak Tanah.
- d. Barang bukti BB IV {1 (satu) jerigen yang berisikan 1,5 (satu koma lima) liter cairan} yang diambil dari sebuah wadah / bong yang sedang dimasak} yang disita dan disisihkan penyidik dari terlapor a.n. FAISAL AZMI adalah Minyak Mentah (Crude Oil).

Barang bukti BB I, BB II, BB III dan BB IV habis untuk pemeriksaan.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/LH/2024/PN Stb



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Jln. Terusan Dusun Mergat Desa Pantai Cermin Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, Para Terdakwa melakukan pengolahan bahan bakar minyak tanpa ijin, yang mana penangkapan terhadap Para Terdakwa dikarenakan Kanit Ekonomi Sat Reskrim Polres Langkat mendapatkan informasi tentang adanya kegiatan pengolahan minyak secara tradisional;
- Bahwa kemudian Kanit Ekonomi bersama Saksi Suhaeri, Saksi Irfansyah dan Saksi Rendy Setiawan berangkat menuju lokasi yang diinformasikan dan sampainya dilokasi Saksi Suhaeri, Saksi Irfansyah dan Saksi Rendy Setiawan menemukan Para Terdakwa sedang bekerja melakukan pengolahan minyak secara tradisional;
- Bahwa kemudian Saksi Suhaeri, Saksi Irfansyah dan Saksi Rendy Setiawan langsung mengamankan Para Terdakwa dan Para Saksi bertanya kepada Para Terdakwa tentang siapa pemiliknya dan Terdakwa Faisal Azmi mengakui dapur pengolahan minyak secara tradisional tersebut adalah miliknya kemudian ditanyakan apakah memiliki ijin Usaha Pengolahan untuk melakukan pengolahan secara tradisional tersebut dan Terdakwa Faisal Azmi mengaku bahwa tidak memiliki ijin dari Usaha Pengolahan, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna diproses hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa Faisal Azmi dengan mempekerjakan 2 (dua) orang laki-laki yakni Terdakwa Irwansyah dan Terdakwa Salim Tarigan dimana cara memasak minyak secara tradisional tersebut dengan memasak atau melakukan pengolahan secara tradisional sehingga menghasilkan meniru atau menyerupai bahan bakar minyak bensin, minyak lampu / tanah dan minyak solar adalah pertama-tama Terdakwa terlebih dahulu menyiapkan minyak mentah yang mana minyak tersebut terlebih dahulu Terdakwa beli;
- Bahwa selanjutnya minyak mentah tersebut Terdakwa Faisal Azmi tuangkan ke wadah atau bong yang terbuat dari drum kaleng yang dipotong dan sudah dirakit, kemudian wadah / bong tersebut dibakar atau dimasak dengan menggunakan kayu bakar dan setelah 1 (satu) jam dimasak atau dibakar, kemudian keluar hasil pertama yang mirip atau menyerupai bahan bakar jenis minyak bensin, lalu minyak tersebut ditampung dan dikumpulkan kedalam drum yang telah Terdakwa Faisal Azmi persiapkan, setelah itu, dibakar atau dimasak lagi dan yang keluar selanjutnya adalah bahan bakar jenis minyak lampu / minyak tanah, setelah selesai minyak

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/LH/2024/PN Stb



- lampu / minyak tanah yang keluar, lalu selanjutnya bahan bakar yang keluar adalah minyak solar dan untuk minyak yang terakhir sekali keluar adalah minyak residu (menyerupai ter/ kotoran minyak);
- Bahwa minyak mentah tersebut diperoleh Terdakwa Fasial Azmi dengan cara membeli minyak mentah tersebut dari Aceh dan kemudian minyak mentah tersebut langsung diantarkan kedapur;
 - Bahwa tujuan Para Terdakwa memasak minyak olahan tradisional tersebut untuk menghasilkan minyak yang menyerupai minyak bensin, minyak lampu / minyak tanah dan minyak solar yang siap untuk diedarkan atau dijual kepada konsumen;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan usaha pengolahan minyak tradisional tersebut tidak ada memiliki ijin pengolahan dan Ijin Niaga dari BPH Migas atau dari Instansi terkait;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 7263/KKF/2023 tanggal 30 November 2023, 1. HENDRI D. GINTING, M.Si, 2. RAFLES TAMBUBOLON, M.Si, yang diketahui Kabid Labfor Polda Sumut TEGUH YUSWARDHIE, S.I.K.,M.K , bahwa barang bukti diterima memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti, yaitu :
 - a. 1 (satu) jerigen yang berisikan 5 (lima) liter cairan diduga bahan bakar minyak (BBM) Hidrokarbon olahan jenis Solar, selanjutnya disebutkan BB I.
 - b. 1 (satu) jerigen yang berisikan 1,5 (satu koma lima) liter cairan diduga bahan bakar minyak (BBM) Hidrokarbon olahan jenis Bensin, selanjutnya disebut BB II.
 - c. 1 (satu) jerigen yang berisikan 5 (lima) liter cairan diduga Bahan Bakar Minyak (BBM) Hidrokarbon Olahan jenis Minyak Tanah,, selanjutnya disebut BB III.
 - d. 1 (satu) jerigen yang berisikan 1,5 (satu koma lima) liter cairan diduga minyak olahan yang diambil dari sebuah wadah / bong yang sedang dimasak, selanjutnya disebut BB IV.Barang bukti tersebut diatas disita dan disisihkan penyidik dari terlapor a.n.

FAISAL AZMI.

Kesimpulan :

- a. Barang bukti BB I {1 (satu) jerigen yang berisikan 5 (lima) liter cairan} yang disita dan disisihkan penyidik dari terlapor a.n. FAISAL AZMI adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) Hidrokarbon hasil olahan Minyak Bumi jenis Solar.
- b. Barang bukti BB II {1 (satu) jerigen yang berisikan 1,5 (satu koma lima) liter cairan} yang disita dan disisihkan penyidik dari terlapor a.n. FAISAL



AZMI adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) Hidrokarbon hasil olahan Minyak Bumi jenis Bensin.

c. Barang bukti BB III {1 (satu) jerigen yang berisikan 5 (lima) liter cairan} yang disita dan disisihkan penyidik dari terlapor a.n. FAISAL AZMI adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) Hidrokarbon hasil olahan Minyak Bumi jenis Minyak Tanah.

d. Barang bukti BB IV {1 (satu) jerigen yang berisikan 1,5 (satu koma lima) liter cairan} yang diambil dari sebuah wadah / bong yang sedang dimasak} yang disita dan disisihkan penyidik dari terlapor a.n. FAISAL AZMI adalah Minyak Mentah (Crude Oil).

Barang bukti BB I, BB II, BB III dan BB IV habis untuk pemeriksaan;

➤ Bahwa Para Terdakwa melakukan usaha pengolahan minyak tradisional tersebut tidak ada memiliki ijin pengolahan dan Ijin Niaga dari BPH Migas atau dari Instansi terkait;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Jo Pasal 28 ayat (1) UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan, tertentu yang dipasarkan didalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;



Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Faisal Azmi**, Terdakwa **Rwansyah** dan Terdakwa **Salim Tarigan** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang mengenal Para Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Faisal Azmi**, Terdakwa **Rwansyah** dan Terdakwa **Salim Tarigan** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Unsur "Meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan, tertentu yang dipasarkan didalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang di tetapkan oleh Pemerintah";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 7263/KKF/2023 tanggal 30 November 2023, 1. HENDRI D. GINTING, M.Si, 2. RAFLES TAMBUBOLON, M.Si, yang diketahui Kabid Labfor Polda Sumut TEGUH YUSWARDHIE, S.I.K.,M.K , bahwa barang bukti diterima memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti, yaitu :

- a. 1 (satu) jerigen yang berisikan 5 (lima) liter cairan diduga bahan bakar minyak (BBM) Hidrokarbon olahan jenis Solar, selanjutnya disebutkan BB I.
- b. 1 (satu) jerigen yang berisikan 1,5 (satu koma lima) liter cairan diduga bahan bakar minyak (BBM) Hidrokarbon olahan jenis Bensin, selanjutnya disebut BB II.
- c. 1 (satu) jerigen yang berisikan 5 (lima) liter cairan diduga Bahan Bakar Minyak (BBM) Hidrokarbon Olahan jenis Minyak Tanah,, selanjutnya disebut BB III.
- d. 1 (satu) jerigen yang berisikan 1,5 (satu koma lima) liter cairan diduga minyak olahan yang diambil dari sebuah wadah / bong yang sedang dimasak, selanjutnya disebut BB IV.

Barang bukti tersebut diatas disita dan disisihkan penyidik dari terlapor a.n.

FAISAL AZMI.

Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Barang bukti BB I {1 (satu) jerigen yang berisikan 5 (lima) liter cairan} yang disita dan disisihkan penyidik dari terlapor a.n. FAISAL AZMI adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) Hidrokarbon hasil olahan Minyak Bumi jenis Solar.
- b. Barang bukti BB II {1 (satu) jerigen yang berisikan 1,5 (satu koma lima) liter cairan} yang disita dan disisihkan penyidik dari terlapor a.n. FAISAL AZMI adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) Hidrokarbon hasil olahan Minyak Bumi jenis Bensin.
- c. Barang bukti BB III {1 (satu) jerigen yang berisikan 5 (lima) liter cairan} yang disita dan disisihkan penyidik dari terlapor a.n. FAISAL AZMI adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) Hidrokarbon hasil olahan Minyak Bumi jenis Minyak Tanah.
- d. Barang bukti BB IV {1 (satu) jerigen yang berisikan 1,5 (satu koma lima) liter cairan} yang diambil dari sebuah wadah / bong yang sedang dimasak} yang disita dan disisihkan penyidik dari terlapor a.n. FAISAL AZMI adalah Minyak Mentah (Crude Oil).

Barang bukti BB I, BB II, BB III dan BB IV habis untuk pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Jln. Terusan Dusun Mergat Desa Pantai Cermin Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, Para Terdakwa melakukan pengolahan bahan bakar minyak tanpa ijin, yang mana penangkapan terhadap Para Terdakwa dikarenakan Kanit Ekonomi Sat Reskrim Polres Langkat mendapatkan informasi tentang adanya kegiatan pengolahan minyak secara tradisional;

Menimbang, bahwa kemudian Kanit Ekonomi bersama Saksi Suhaeri, Saksi Irfansyah dan Saksi Rendy Setiawan berangkat menuju lokasi yang diinformasikan dan sampainya dilokasi Saksi Suhaeri, Saksi Irfansyah dan Saksi Rendy Setiawan menemukan Para Terdakwa sedang bekerja melakukan pengolahan minyak secara tradisional, kemudian Saksi Suhaeri, Saksi Irfansyah dan Saksi Rendy Setiawan langsung mengamankan Para Terdakwa dan Para Saksi bertanya kepada Para Terdakwa tentang siapa pemiliknya dan Terdakwa Faisal Azmi mengakui dapur pengolahan minyak secara tradisional tersebut adalah miliknya kemudian ditanyakan apakah memiliki ijin Usaha Pengolahan untuk melakukan pengolahan secara tradisional tersebut dan Terdakwa Faisal Azmi mengaku bahwa tidak memiliki Ijin dari Usaha Pengolahan, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna diproses hukum yang berlaku;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/LH/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Faisal Azmi dengan mempekerjakan 2 (dua) orang laki-laki yakni Terdakwa Irwansyah dan Terdakwa Salim Tarigan dimana cara memasak minyak secara tradisional tersebut dengan memasak atau melakukan pengolahan secara tradisional sehingga menghasilkan meniru atau menyerupai bahan bakar minyak bensin, minyak lampu / tanah dan minyak solar adalah pertama-tama Terdakwa terlebih dahulu menyiapkan minyak mentah yang mana minyak tersebut terlebih dahulu Terdakwa beli;

Menimbang, bahwa selanjutnya minyak mentah tersebut Terdakwa Faisal Azmi tuangkan ke wadah atau bong yang terbuat dari drum kaleng yang dipotong dan sudah dirakit, kemudian wadah / bong tersebut dibakar atau dimasak dengan menggunakan kayu bakar dan setelah 1 (satu) jam dimasak atau dibakar, kemudian keluar hasil pertama yang mirip atau menyerupai bahan bakar jenis minyak bensin, lalu minyak tersebut ditampung dan dikumpulkan kedalam drum yang telah Terdakwa Faisal Azmi persiapkan, setelah itu, dibakar atau dimasak lagi dan yang keluar selanjutnya adalah bahan bakar jenis minyak lampu / minyak tanah, setelah selesai minyak lampu / minyak tanah yang keluar, lalu selanjutnya bahan bakar yang keluar adalah minyak solar dan untuk minyak yang terakhir sekali keluar adalah minyak residu (menyerupai ter/ kotoran minyak);

Menimbang, bahwa minyak mentah tersebut diperoleh Terdakwa Faisal Azmi dengan cara membeli minyak mentah tersebut dari Aceh dan kemudian minyak mentah tersebut langsung diantarkan kepada;

Terdaka tujuan Para Terdakwa memasak minyak olahan tradisional tersebut untuk menghasilkan minyak yang menyerupai minyak bensin, minyak lampu / minyak tanah dan minyak solar yang siap untuk diedarkan atau dijual kepada konsumen; Bahwa Para Terdakwa melakukan usaha pengolahan minyak tradisional tersebut tidak ada memiliki ijin pengolahan dan Ijin Niaga dari BPH Migas atau dari Instansi terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur "Meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dari hasil olahan, yang dipasarkan didalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat" ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 54 Jo Pasal 28 ayat (1) UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/LH/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa secara normatif pidana yang diterapkan dalam perkara a quo berbentuk kumulatif yakni pidana penjara dan denda, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Mesin pompa sebanyak 2 (dua) unit, 2 (dua) buah blower, 1 (satu) buah jerigen terbuat dari plastik warna biru, 1 (satu) buah selang plastik dengan panjang lebih kurang 3 meter bersambung dengan pipa besi, 1 (satu) unit mesin generator merk TG2880 warna merah, 1 (satu) buah corong terbuat dari plastic, 1 (satu) buah timba terbuat dari plastic, 1 (satu) buah jerigen terbuat dari plastik berisi cairan minyak olahan, 1 (satu) buah serokan kaleng bergagangkan kayu, Kayu sisa pembakaran sebanyak 2 (dua) batang, Batu bata sebanyak 4 (empat) buah, Wadah/bong sebagai alat memasak minyak mentah terbuat dari bong sebanyak 1 (satu) buah, Pipa besi sebanyak 1 (satu) potong, Ember kaleng (terbuat dari potongan drum) sebanyak 1 (satu) buah, Drum kaleng sebanyak 1 (satu) buah, Ember kaleng sebanyak 1 (satu) buah, Selang terbuat dari plastic dengan Panjang lebih kurang 4 (empat) meter. Sebanyak 1 (satu) buah, Fiber plastic sebanyak 1 (satu) buah, Drum berisikan cairan bakar minyak olahan jenis minyak solar sebanyak 1 (satu) buah, Jerigen plastic @ 35 liter berisikan cairan bahan bakar minyak olahan jenis minyak bensin sebanyak 2 (dua) buah, Drum berisikan cairan bahan bakar minyak olahan jenis minyak tanah sebanyak 1 (satu) buah, agar dikemudian hari tidak disalahgunakan dan karena persidangan tidak lagi memerlukannya dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/LH/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 54 Jo Pasal 28 ayat (1) UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Faisal Azmi, Terdakwa II. Irwansyah dan Terdakwa III. Salim Tarigan tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi dari hasil olahan, yang dipasarkan didalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Mesin pompa sebanyak 2 (dua) unit;
 - 2 (dua) buah blower;
 - 1 (satu) buah jerigen terbuat dari plastik warna biru;
 - 1 (satu) buah selang plastik dengan panjang lebih kurang 3 meter bersambungkan dengan pipa besi;
 - 1 (satu) unit mesin generator merk TG2880 warna merah;
 - 1 (satu) buah corong terbuat dari plastic;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/LH/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timba terbuat dari plastic;
- 1 (satu) buah jerigen terbuat dari plastik berisi cairan minyak olahan;
- 1 (satu) buah serokan kaleng bergagang kayu;
- Kayu sisa pembakaran sebanyak 2 (dua) batang;
- Batu bata sebanyak 4 (empat) buah;
- Wadah/bong sebagai alat memasak minyak mentah terbuat dari bong
sebanyak 1 (satu) buah;
- Pipa besi sebanyak 1 (satu) potong;
- Ember kaleng (terbuat dari potongan drum) sebanyak 1 (satu) buah;
- Drum kaleng sebanyak 1 (satu) buah;
- Ember kaleng sebanyak 1 (satu) buah;
- Selang terbuat dari plastic dengan Panjang lebih kurang 4 (empat) meter.
Sebanyak 1 (satu) buah;
- Fiber plastic sebanyak 1 (satu) buah;
- Drum berisikan cairan bakar minyak olahan jenis minyak solar sebanyak
1 (satu) buah;
- Jerigen plastic @ 35 liter berisikan cairan bahan bakar minyak olahan
jenis minyak bensin sebanyak 2 (dua) buah;
- Drum berisikan cairan bahan bakar minyak olahan jenis minyak tanah
sebanyak 1 (satu) buah;

Dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, oleh kami, Ledis Meriana Bakara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Robin Nainggolan, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Ade Tagor Mauli, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H.

Ledis Meriana Bakara, S.H.. M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H.. M.H.

Panitera,

Robin Nainggolan, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/LH/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/LH/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24